



**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karunia-Nya, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan salah satu program strategis yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum, Setjen, Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini dilaksanakan sebagai wujud pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Proses analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini tidak hanya mencakup aspek materi hukum semata, tetapi juga mengadopsi pendekatan sistem hukum yang melibatkan kelembagaan, efektivitas, serta sarana dan prasarana hukum. Dalam pelaksanaannya, kami mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 31 Desember 2019.

Instrumen ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seiring dengan dinamika regulasi ketenagakerjaan dan perkembangan zaman, evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sangat mendesak agar regulasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, menciptakan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan yang adil bagi pekerja.

Oleh karena itu, Pokja telah menelaah secara komprehensif seluruh aspek hukum

terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam analisis dan evaluasi ini. Hasil analisis dan evaluasi dan rekomendasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang kami hadirkan diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan terkait Permenaker Nomor 15 Tahun 2021. Dengan demikian, di masa mendatang kebijakan tersebut akan semakin relevan, responsif, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada seluruh pekerja dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Semoga analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak dan menjadi kontribusi positif dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Reni Mursidayanti

NIP 19720603 199903 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Permasalahan	5
C. Tujuan	6
D. Ruang Lingkup Bahasan	6
E. Metode	6
 BAB II PEMBAHASAN	7
A. Politik Hukum Pengaturan Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Peraturan Perundangan	7
B. Analisis dan Evaluasi serta Rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	11
 BAB III PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi	21
 DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu misinya adalah mewujudkan transformasi sosial dengan fokus pada pembangunan manusia melalui perlindungan sosial yang adaptif. Dalam hal ini, Program Jaminan Sosial menjadi salah satu instrumen utama untuk perlindungan sosial yang esensial, dengan tujuan memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup salah satunya melalui jaminan sosial.

Sistem jaminan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menjadi landasan penting dalam penyediaan perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang meliputi Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Jaminan sosial merupakan pilar fundamental dalam membangun kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat. Implementasi yang efektif akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi. Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial di Indonesia masih kompleks dalam hal tingkat kepesertaan aktif, pengelolaan keuangan jangka panjang, penanganan fraud, kompleksitas tata kelola, dan hal lainnya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program Negara bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 34. Program ini tentu dimaksudkan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, terutama ketika terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan

hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi tonggak pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan prinsip jaminan sosial dan tabungan wajib, sistem jaminan sosial di Indonesia telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat di antaranya membuka akses luas terhadap layanan kesehatan yang lebih merata, serta memberikan kepastian bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko pekerjaan.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari literasi jaminan sosial perlu terus dibangun melalui ragam kegiatan yang dilakukan oleh seorang analis hukum sehingga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai jaminan sosial nasional. Diharapkan dapat terbangun kesadaran pekerja/buruh dan pengusaha dalam memahami manfaat dan pentingnya jaminan sosial sebagai jaring pengaman yang memberikan kepastian perlindungan dan mendorong masyarakat untuk secara mandiri berpartisipasi dalam program-program jaminan sosial.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam analisis dan evaluasi hukum mengenai pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program jaminan kehilangan pekerjaan?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
3. Bagaimana rekomendasi dalam analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

C. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program jaminan kehilangan pekerjaan.
2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Menyusun rekomendasi dalam analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

D. Ruang Lingkup Bahasan

Lingkup kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam bahasan ini mencakup pemahaman makna analisis terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan . Pengertian Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian".

Evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pedoman ini diartikan sebagai “upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan. Merujuk definisi Evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut, maka kegiatan Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang

dapat diartikan pula sebagai bagian kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 31 Desember 2019.

Pedoman ini dipakai untuk membedah suatu regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah apakah masih relevan dengan perkembangan saat ini atau sudah perlu dilakukan perbaikan melalui revisi atau pencabutan. Penggunaan pedoman ini diharapkan dapat mengatasi kondisi regulasi saat ini yang belum ideal, seperti misalnya hiper-regulasi, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik horizontal maupun vertikal, serta berbiaya tinggi. Sebaliknya, evaluasi regulasi ini diharapkan ke depan akan memastikan produk hukum baik di tingkat pusat atau daerah bisa selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta memiliki kualitas yang membawa manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam bukunya, Ilmu Hukum, sosiolog hukum Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto muncul beberapa, pertanyaan mendasar yaitu: 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) Kapan waktunya. dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) Dapatkah dirumuskan suatu pola. yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an mantan ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 6 Kemudian di dalam bukunya yang terbit tahun 1986 Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan Situasi pada suatu waktu.²

Dari berbagai definisi tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan

negara. Di dalam pengertian ini pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara, dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara. Dengan pengertian-pengertian tersebut maka pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum
- b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
- d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- e. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan diatur mengikuti prinsip-prinsip jaminan sosial, tetapi desain kebijakannya tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip jaminan sosial mencakup berbagai unsur, misalnya pembiayaan kolektif, pengumpulan risiko, universalitas, solidaritas, kecukupan, kesederhanaan, keberlanjutan, dan tanggung-jawab negara atas penyelenggaraan sistem yang tepat dan pemberian manfaat yang semestinya.

Efektivitas skema jaminan kehilangan pekerjaan akan meningkat jika skema tersebut mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut. Dua prinsip inti adalah pembiayaan kolektif dan pengumpulan risiko. Sebuah skema yang mengikuti prinsip-prinsip ini didanai melalui iuran rutin yang dibayarkan oleh pekerja, pemberi kerja (dan pemerintah), dan menyatukan iuran yang dikumpulkan. Dana yang dihasilkan digunakan untuk menutup pembayaran manfaat kehilangan pekerjaan. Pengumpulan risiko dalam jaminan sosial didasarkan pada prinsip solidaritas, dengan iuran yang umumnya dikaitkan

dengan kemampuan membayar yaitu, sebanding dengan pendapatan, alih-alih dengan premi risiko jaminan komersial yang dihitung secara perorangan. Keuntungan pendekatan pengumpulan risiko ini adalah memperkuat keberlanjutan, menjaga kelangsungan skema dalam jangka panjang, meningkatkan kecukupan manfaat, dan mendukung redistribusi. Pendekatan ini juga lebih efisien dibandingkan pendekatan yang difokuskan pada perorangan.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan didanai oleh pemberi kerja dan pemerintah, tetapi tidak oleh pekerja. Meskipun ini masih sesuai dengan prinsip-prinsip pendanaan yang dikumpulkan dan standar-standar internasional yang membatasi bagian pekerja hingga 50 persen dari total biaya skema yang berlaku bagi pekerja, namun dapat dikatakan bahwa pendekatan semacam itu mungkin tidak dianggap adil karena memberikan tekanan pada pembiayaan yang tersedia dan membuat pemberi kerja lebih enggan terhadap cakupan jaminan kehilangan pekerjaan yang lebih luas. Dua prinsip terkait adalah universalitas dan solidaritas. Memperluas cakupan ke kelompok pekerja yang lebih besar memiliki dampak positif dengan menciptakan pengumpulan risiko yang lebih luas, meningkatkan keberlanjutan finansial, mendorong solidaritas, dan mengurangi besaran iuran secara keseluruhan. sehingga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta mendukung kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi.

B. Analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Analisis dan evaluasi ini sesuai dengan pedoman pada lampiran tabel 7 yang ada di dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode analisis 6 (enam) dimensi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
Pasal 2						
1.	ayat (2) huruf b: “....pada saat mendaftar”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “mendaftar” pada ayat (2) tidak harmoni dengan ayat (1) dimana keikutsertaan Pekerja/Buruh diikutsertakan oleh pengusaha	Mengubah kata “mendaftar” menjadi “didaftarkan”

2.	ayat (3) huruf a: “...dan JKM; dan”	Potensi Disharmoni dan Nilai- nilai Pancasila	Keadilan dan Hak	Bertentangan dengan nilai keadilan <i>in casu</i> keseimbangan antara hak dan kewajiban	Frasa diikutsertakan pada program jaminan kesehatan berpotensi	Menghapus frasa “”jaminan kesehatan”
----	--	---	---------------------	--	---	--

					menghambat kepesertaan Pekerja/Buruh pada jaminan kesehatan dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	
3.	ayat (3) huruf b: “....dan JKM.”	Potensi Disharmoni dan Nilai-nilai Pancasila	Keadilan dan Hak	Bertentangan dengan nilai keadilan <i>in casu</i> keseimbangan antara hak dan kewajiban	Frasa diikutsertakan pada program jaminan kesehatan berpotensi menghambat kepesertaan Pekerja/Buruh pada jaminan kesehatan	Menghapus frasa “”jaminan kesehatan”

					potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	
4.	ayat (4): “Peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pekerja penerima Upah pada badan usaha.”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Frasa diikutsertakan pada program jaminan kesehatan berpotensi menghambat kepesertaan Pekerja/Buruh pada jaminan kesehatan dan frasa “jaminan kesehatan” tidak harmoni dengan Pasal 2 ayat (1) dan	Menghapus frasa “”jaminan kesehatan”

					potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	
Pasal 9						
5.	ayat (1): “Iuran program JKP...” ayat (2): “Iuran sebesar 0,46%...” ayat (3): “Sumber pendanaan ...”	Potensi Disharmoni dan Nilai-nilai Pancasila	Keadilan dan Hak	Bertentangan dengan nilai keadilan <i>in casu</i> keseimbangan antara hak dan kewajiban	besaran persentase iuran program JKP terlalu besar dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu menyesuaikan (rekomposisi) besaran persentase iuran program JKP
Pasal 11						

6.	ayat (1): “Rekomposisi iuran bagi Pekerja/Buruh yang baru	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal	Perlu penghapusan kata “JKM”
----	--	-----------------------	-----	--	---	------------------------------------

	didaftarkan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan sejak iuran pertama program JKK dan JKM dibayar lunas oleh Pengusaha.”			antar pasal	2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	
Pasal 12						
7.	ayat (1): “Untuk pelaksanaan....”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan kata “JKM”

8.	ayat (3): “BPJS Ketenagakerjaan”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan kata “JKM”
Pasal 13						
9.	ayat (1): “BPJS Ketenagakerjaan...”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan kata “JKM”

10.	ayat (2): “Setelah melakukan...”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan kata “JKM”
11.	ayat (3): “Kode Pembayaran....”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan kata “JKM”

Pasal 14						
12.	ayat (2): “Batas atas upah untuk pertama kali.... (lima juta rupiah)”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan frasa “untuk pertama kali” tidak selaras dengan perubahan kedua dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan frasa “untuk pertama kali”
Pasal 15						

13.	“Dalam hal Pekerja/Buruh mempunyai hubungan kerja dengan”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni	Perlu penghapusan kata “JKM”
-----	--	--------------------	-----	---	---	------------------------------

					dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	
Pasal 16						
14.	“Rekomposisi iuran program JKK dan JKM ...”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	Perlu penghapusan kata “JKM”
Pasal 17						

15.	“Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memenuhi....”	Potensi Disharmoni	Hak	Pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Penggunaan kata “JKM” tidak harmoni dengan Pasal 2 dan Pasal 9 dan potensi	Perlu penghapusan kata “JKM”
-----	--	-----------------------	-----	---	---	------------------------------------

					disharmoni dengan PP Nomor 37 Tahun 2021	
--	--	--	--	--	---	--

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum dalam pengaturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan serta mengurangi risiko sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena dampak kondisi perekonomian.
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan perlu **diubah**.
3. Perubahan pada angka 2 di atas meliputi penghapusan dan diubahnya beberapa substansi pada Pasal 2, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan dengan didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan perlu **diubah**.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Iuran JKP.
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat JKP.
- Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 6 Dimensi Peraturan Perundang-undangan.